



P U T U S A N

Nomor : 94/Pid.Sus/2019/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMAN AZHARI HASIBUAN;**
Tempat lahir : Sosa;
Umur / Tgl. lahir : 24 Tahun / 24 – 12 - 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tanjung Botung S Jae, Rt/Rw. 0/0, Kel. Tanjung Botung S Jae, Kec. Sosa, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara / Ds. Panggung, Rt/Rw. 2/-. Ds. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/ 05/ I/ 2019/ Sat Resnarkoba, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas II A Yogyakarta, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN.Yogyakarta, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2019 s/d tanggal 23 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor: 94/Pid.Sus/2019/PN. Yyk tanggal 16 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 2. Penetapan Majelis Hakim, Nomor: 94/Pid.Sus/2019/PN. Yyk tanggal 16 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
 3. Berkas Perkara Nomor: BP/12/II/BAP/2018/SAT RESNARKOBA dan surat- surat lain yang bersangkutan;
 4. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, NO.REG.PERKR:PDM-26/Yogya/Ep.1/04/2019, tertanggal 04 - 04 - 2019;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar pembacaan *Tuntutan pidana* yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : 01/Yogya/Ep.1/01/2019 tertanggal 31 – 01 - 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN AZHARI HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN AZHARI HASIBUAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti berupa 1 paket ganja dibungkus kertas coklat diikat karet, 2 kertas paper merk Trech Town, 1 pack kertas paper merk Smoking dalam bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 buah HP Xiaomi, 1 buah kartu ATM BRIdirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa jika terbukti bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Menimbang, bahwa telah mendengar *Pembelaan atau Pledoi* Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kemudian akan memperbaiki sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa HERMAN AZHARI HASIBUAN pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kost terdakwa di Ds. Panggang, Rt/Rw. 2/-. Ds. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa diberitahu oleh saksi EDWIN (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) jika ada ganja akan tiba dari Jakarta dan terdakwa kemudian membeli 1 paket ganja dengan melalui transfer lewat ATM BRI ke nomor rekening AN BIMA SATRIA (DPO) seharga Rp. 800.000.- dan bukti transfer dikirim pada saksi EDWIN, dan pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 ganja tersebut setelah diambil oleh saksi SAHUN (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian dibawa ke kos saksi EDWIN di Jl. Pugeran Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman dan bertemu dengan terdakwa dan saksi EDWIN, kemudian terdakwa saksi EDWIN dan saksi SAHLUN tanpa ijin dari pejabat yang berwenang mengonsumsi ganja dengan cara daun ganja dilinting menggunakan kertas paper kemudian lintingan ganja tersebut dibakar ujungnya dan ujung yang lain dihisap seperti orang yang sedang merokok ;
- Pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.14 Wib para saksi Polisi dari Unit Narkoba Polres Yogyakarta setelah menerima informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap saksi EDWIN dan saksi SAHLUN di Pugeran Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok,



Kab. Sleman dan dari pengakuan saksi EDWIN yang mengaku telah memakai ganja bersama-sama dengan saksi SAHLUN dan terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dekat ATM Mandiri depan kampus Mercubuana Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul dan kemudian dibawa ke kos terdakwa diDs. Panggang, Rt/Rw. 2/-. Ds. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, dan dari kamar kost terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 paket ganja dibungkus kertas coklat diikat karet, 2 kertas paper merk Trech Town, 1 pack kertas paper merk Smoking dalam bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 buah HP Xiaomi, 1 buah kartu ATM BRI, dan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang.

- Barang bukti berupa Narkoba jenis ganja yang berhasil diamankan dari kos terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor ; 441/00330/C.3 tanggal 26-01-2019 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Setyariri Hestu Lestari, SKM, MKes. Sebagai Kepala Balai Laboratorium atas barang bukti yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa barang bukti berat 4.82 gram, dimasukkan ketempat semula dibungkus plastic di staples dan dilak segel.

- Setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urine para terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 12-01-2019 atas nama terdakwa dengan kesimpulan :Hasil pemeriksaan Urine para terdakwa menunjukan negative untuk semua pemeriksaan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERMAN AZHARI HASIBUAN pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 00.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kost terdakwa di Ds. Panggang, Rt/Rw. 2/-. Ds. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, telah menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa diberitahu oleh saksi EDWIN (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) jika ada ganja akan tiba dari Jakarta dan terdakwa kemudian membeli 1 paket ganja dengan melalui transfer lewat ATM BRI ke nomor rekening AN BIMA SATRIA (DPO) seharga Rp. 800.000.- dan bukti transfer dikirim pada saksi EDWIN, dan pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 ganja tersebut setelah diambil oleh saksi SAHUN (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian dibawa ke kos saksi EDWIN di Jl. Pugeran Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman dan bertemu dengan terdakwa dan saksi EDWIN, kemudian terdakwa saksi EDWIN dan saksi SAHLUN tanpa ijin dari pejabat yang berwenang mengkonsumsi ganja dengan cara daun ganja dilinting menggunakan kertas paper kemudian lintingan ganja tersebut dibakar ujungnya dan ujung yang lain dihisap seperti orang yang sedang merokok ;
- Pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.14 Wib para saksi Polisi dari Unit Narkoba Polres Yogyakarta setelah menerima informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap saksi EDWIN dan saksi SAHLUN di Pugeran Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman dan dari pengakuan saksi EDWIN yang mengaku telah memakai ganja bersama-sama dengan saksi SAHLUN dan terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dekat ATM Mandiri depan kampus Mercubuana Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul dan kemudian dibawa ke kos terdakwa diDs. Panggang, Rt/Rw. 2/-. Ds. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, dan dari kamar kost terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 paket ganja dibungkus kertas coklat diikat karet, 2 kertas paper merk Trech Town, 1 pack kertas paper merk Smoking dalam bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 buah HP Xiaomi, 1 buah kartu ATM BRI , dan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang .
- Barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang berhasil diamankan dari kos terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor ; 441/00330/C.3 tanggal 26-01-2019 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Setyariri Hestu Lestari, SKM, MKes. Sebagai Kepala Balai Laboratorium atas barang bukti yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti berat 4.82 gram, dimasukkan ketempat semula dibungkus plastic di staples dan dilak segel.

- Setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urine para terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 12-01-2019 atas nama terdakwa dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan Urine para terdakwa menunjukan negative untuk semua pemeriksaan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. AMRI ARVIANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di Polresta Yogyakarta unit Narkoba ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.14 Wib para saksi Polisi dari Unit Narkoba Polres Yogyakarta setelah menerima informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap saksi EDWIN ISKANDAR dan saksi SAHLUN NAZAR di Pugeran Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman yang baru saja menggunakan narkotika jenis ganja dan dari pengakuan saksi EDWIN dan saksi SAHLUN bahwa sebelumnya telah menggunakan ganja bersama-sama dengan terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dekat ATM Mandiri depan kampus Mercubuana Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul dan kemudian dibawa ke kos terdakwa diDs. Panggang, Rt/Rw. 2/-. Ds. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, dan

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar kost terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 paket ganja dibungkus kertas coklat diikat karet, 2 kertas paper merk Trech Town, 1 pack kertas paper merk Smoking dalam bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 buah HP Xiaomi, 1 buah kartu ATM BRI;

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengaku membeli 1 paket ganja dengan melalui transfer lewat ATM BRI ke nomor rekening AN BIMA SATRIA (DPO) seharga Rp. 800.000.- dan bukti transfer dikirim pada saksi EDWIN, dan pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 ganja tersebut setelah diambil oleh saksi SAHUN (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian dibawa ke kos saksi EDWIN di Jl. Pugeran Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman dan bertemu dengan terdakwa dan saksi EDWIN, kemudian terdakwa saksi EDWIN dan saksi SAHLUN tanpa ijin dari pejabat yang berwenang mengkonsumsi ganja dengan cara daun ganja dilinting menggunakan kertas paper kemudian lintingan ganja tersebut dibakar ujungnya dan ujung yang lain dihisap seperti orang yang sedang merokok ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika yang berhasil diamankan dari kos terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium adalah Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Sisa barang bukti berat 4.82 gram, dimasukkan ketempat semula dibungkus plastic di staples dan dilak segel.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urine para terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 12-01-2019 atas nama terdakwa dengan kesimpulan :Hasil pemeriksaan Urine para terdakwa menunjukan negative untuk semua pemeriksaan ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama saksi EDWIN dan saksi SAHLUN mengkonsumsi ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah mahasiswa suatu perguruan tinggi;
- Bahwa Barang bukti berupa handphone dan kartu ATM disita dari tangan Terdakwa karena handphone tersebut dipakai oleh Terdakwa menghubungi Edwin untuk mendapatkan ganja sedangkan kartu ATM untuk mentransfer uang sejumlah Rp 800.000,-;
- Bahwa Edwin mendapatkan ganja dari Bimo Satrio (DPO);

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2 : AGUS DWI HARSONO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saya adalah Polisi yang bertugas di Polresta Yogyakarta unit Narkoba ;
- Bahwa saya bersama tim melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 00.30 WIB di Jl.Wates Km.10 di dekat ATM Mandiri depan Kampus Mercubuana, Argomulyo, Sedayu, Bantul;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti, namun Terdakwa mengakui kalau ia masih menyimpan ganja yang disimpan dalam kamarnya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at, tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.14 Wib para saksi Polisi dari Unit Narkoba Polres Yogyakarta setelah menerima informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap saksi EDWIN dan saksi SAHLUN di Pugeran Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman yang baru saja menggunakan narkoba jenis ganja
- Bahwa dari pengakuan saksi EDWIN dan saksi SAHLUN tersebut bahwa sebelumnya telah menggunakan ganja bersama-sama dengan Terdakwa kemudian saya bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dekat ATM Mandiri depan Kampus Mercubuana Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul dan kemudian dibawa ke Kos terdakwa di Ds. Panggang, Rt/Rw. 2/-. Ds. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, dan dari kamar kost terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 paket ganja dibungkus kertas coklat diikat karet, 2 kertas paper merk Trech Town, 1 pack kertas paper merk Smoking dalam bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 buah HP Xiaomi, 1 buah kartu ATM BRI;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengaku membeli 1 paket ganja dengan melalui transfer lewat ATM BRI ke Nomor Rekening a.n. BIMA SATRIA (DPO) seharga Rp. 800.000.- dan bukti transfer dikirim pada saksi EDWIN, dan pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 ganja tersebut setelah diambil oleh saksi SAHUN (sebagai terdakwa dalam

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) kemudian dibawa ke Kos saksi EDWIN di Jl. Pugeran Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi EDWIN, kemudian Terdakwa saksi EDWIN dan saksi SAHLUN mengkonsumsi ganja dengan cara daun ganja dilinting menggunakan kertas paper kemudian lintingan ganja tersebut dibakar ujungnya dan ujung yang lain dihisap seperti orang yang sedang merokok ;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika yang berhasil diamankan dari kos terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium adalah Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti berat 4.82 gram, dimasukkan ketempat semula dibungkus plastic di staples dan dilak segel.

- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urine para terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 12-01-2019 atas nama terdakwa dengan kesimpulan :Hasil pemeriksaan Urine para terdakwa menunjukan negative untuk semua pemeriksaan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama saksi EDWIN dan saksi SAHLUN mengkonsumsi ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah mahasiswa suatu perguruan tinggi;
- Bahwa Barang bukti berupa handphone dan kartu ATM disita dari tangan Terdakwa karena handphone tersebut dipakai oleh Terdakwa menghubungi Edwin untuk mendapatkan ganja sedangkan kartu ATM untuk mentransfer uang sejumlah Rp 800.000,-;
- Bahwa Edwin mendapatkan ganja dari Bimo Satrio (DPO);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3 : FANI KRISNAWAMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di Polresta Yogyakarta unit Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.14 Wib para saksi Polisi dari Unit Narkoba Polres Yogyakarta setelah menerima informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap saksi EDWIN ISKANDAR dan saksi SAHLUN NAZAR di Pugeran Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman yang baru saja menggunakan narkoba jenis ganja dan dari pengakuan saksi EDWIN dan saksi SAHLUN bahwa sebelumnya telah menggunakan ganja bersama-sama dengan terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dekat ATM Mandiri depan kampus Mercubuana Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul dan kemudian dibawa ke kos terdakwa diDs. Panggang, Rt/Rw. 2/-. Ds. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, dan dari kamar kost terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 paket ganja dibungkus kertas coklat diikat karet, 2 kertas paper merk Trech Town, 1 pack kertas paper merk Smoking dalam bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 buah HP Xiaomi, 1 buah kartu ATM BRI;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengaku membeli 1 paket ganja dengan melalui transfer lewat ATM BRI ke nomor rekening AN BIMA SATRIA (DPO) seharga Rp. 800.000.- dan bukti transfer dikirim pada saksi EDWIN, dan pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 ganja tersebut setelah diambil oleh saksi SAHLUN (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian dibawa ke kos saksi EDWIN di Jl. Pugeran Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman dan bertemu dengan terdakwa dan saksi EDWIN, kemudian terdakwa saksi EDWIN dan saksi SAHLUN tanpa ijin dari pejabat yang berwenang mengkonsumsi ganja dengan cara daun ganja dilinting menggunakan kertas paper kemudian lintingan ganja tersebut dibakar ujungnya dan ujung yang lain dihisap seperti orang yang sedang merokok ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba yang berhasil diamankan dari kos terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium adalah Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
Sisa barang bukti berat 4.82 gram, dimasukkan ketempat semula dibungkus plastic di staples dan dilak segel.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urine para terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 12-01-2019

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama terdakwa dengan kesimpulan :Hasil pemeriksaan Urine para terdakwa menunjukkan negative untuk semua pemeriksaan ;

- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama saksi EDWIN dan saksi SAHLUN mengkonsumsi ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah mahasiswa suatu perguruan tinggi;
- Bahwa Barang bukti berupa handphone dan kartu ATM disita dari tangan Terdakwa karena handphone tersebut dipakai oleh Terdakwa menghubungi Edwin untuk mendapatkan ganja sedangkan kartu ATM untuk mentransfer uang sejumlah Rp 800.000,-;
- Bahwa Edwin mendapatkan ganja dari Bimo Satrio (DPO);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 4 : SUMARDI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di Polresta Yogyakarta unit Narkoba ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.14 Wib para saksi Polisi dari Unit Narkoba Polres Yogyakarta setelah menerima informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap saksi EDWIN ISKANDAR dan saksi SAHLUN NAZAR di Pugeran Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman yang baru saja menggunakan narkoba jenis ganja dan dari pengakuan saksi EDWIN dan saksi SAHLUN bahwa sebelumnya telah menggunakan ganja bersama-sama dengan terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dekat ATM Mandiri depan kampus Mercubuana Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul dan kemudian dibawa ke kos terdakwa diDs. Panggang, Rt/Rw. 2/- Ds. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, dan dari kamar kost terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 paket ganja dibungkus kertas coklat diikat karet, 2 kertas paper merk Trech Town, 1 pack kertas paper merk Smoking dalam bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 buah HP Xiaomi, 1 buah kartu ATM BRI;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengaku membeli 1 paket ganja dengan melalui transfer lewat ATM BRI ke nomor rekening AN BIMA SATRIA (DPO) seharga Rp. 800.000.- dan bukti transfer dikirim pada

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



saksi EDWIN, dan pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 ganja tersebut setelah diambil oleh saksi SAHUN (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian dibawa ke kos saksi EDWIN di Jl. Pugeran Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman dan bertemu dengan terdakwa dan saksi EDWIN, kemudian terdakwa saksi EDWIN dan saksi SAHLUN tanpa ijin dari pejabat yang berwenang mengkonsumsi ganja dengan cara daun ganja dilinting menggunakan kertas paper kemudian lintingan ganja tersebut dibakar ujungnya dan ujung yang lain dihisap seperti orang yang sedang merokok ;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika yang berhasil diamankan dari kos terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium adalah Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti berat 4.82 gram, dimasukkan ketempat semula dibungkus plastic di staples dan dilak segel.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urine para terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 12-01-2019 atas nama terdakwa dengan kesimpulan :Hasil pemeriksaan Urine para terdakwa menunjukkan negative untuk semua pemeriksaan ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama saksi EDWIN dan saksi SAHLUN mengkonsumsi ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah mahasiswa suatu perguruan tinggi;
- Bahwa Barang bukti berupa handphone dan kartu ATM disita dari tangan Terdakwa karena handphone tersebut dipakai oleh Terdakwa menghubungi Edwin untuk mendapatkan ganja sedangkan kartu ATM untuk mentransfer uang sejumlah Rp 800.000,-;
- Bahwa Edwin mendapatkan ganja dari Bimo Satrio (DPO);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 5 : AGUNG CAHYO, A.Md memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di Polresta Yogyakarta unit Narkoba ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.14 Wib para saksi Polisi dari Unit Narkoba Polres Yogyakarta setelah menerima informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap saksi EDWIN ISKANDAR dan saksi SAHLUN NAZAR di Pugeran Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman yang baru saja menggunakan narkoba jenis ganja dan dari pengakuan saksi EDWIN dan saksi SAHLUN bahwa sebelumnya telah menggunakan ganja bersama-sama dengan terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dekat ATM Mandiri depan kampus Mercubuana Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul dan kemudian dibawa ke kos terdakwa di Ds. Panggang, Rt/Rw. 2/- Ds. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, dan dari kamar kost terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 paket ganja dibungkus kertas coklat diikat karet, 2 kertas paper merk Trech Town, 1 pack kertas paper merk Smoking dalam bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 buah HP Xiaomi, 1 buah kartu ATM BRI;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengaku membeli 1 paket ganja dengan melalui transfer lewat ATM BRI ke nomor rekening AN BIMA SATRIA (DPO) seharga Rp. 800.000.- dan bukti transfer dikirim pada saksi EDWIN, dan pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 ganja tersebut setelah diambil oleh saksi SAHLUN (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian dibawa ke kos saksi EDWIN di Jl. Pugeran Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman dan bertemu dengan terdakwa dan saksi EDWIN, kemudian terdakwa saksi EDWIN dan saksi SAHLUN tanpa ijin dari pejabat yang berwenang mengkonsumsi ganja dengan cara daun ganja dilinting menggunakan kertas paper kemudian lintingan ganja tersebut dibakar ujungnya dan ujung yang lain dihisap seperti orang yang sedang merokok ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba yang berhasil diamankan dari kos terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium adalah Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
Sisa barang bukti berat 4.82 gram, dimasukkan ketempat semula dibungkus plastic di staples dan dilak segel.

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urine para terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 12-01-2019 atas nama terdakwa dengan kesimpulan :Hasil pemeriksaan Urine para terdakwa menunjukkan negative untuk semua pemeriksaan ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama saksi EDWIN dan saksi SAHLUN mengkonsumsi ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah mahasiswa suatu perguruan tinggi;
- Bahwa Barang bukti berupa handphone dan kartu ATM disita dari tangan Terdakwa karena handphone tersebut dipakai oleh Terdakwa menghubungi Edwin untuk mendapatkan ganja sedangkan kartu ATM untuk mentransfer uang sejumlah Rp 800.000,-;
- Bahwa Edwin mendapatkan ganja dari Bimo Satrio (DPO);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 6 : DETHA PUTRA ARDANI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saya adalah Polisi yang bertugas di Polresta Yogyakarta unit Narkoba ;
- Bahwa saya bersama tim melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 00.30 WIB di Jl.Wates Km.10 di dekat ATM Mandiri depan Kampus Mercubuana, Argomulyo, Sedayu, Bantul;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, namun Terdakwa mengakui kalau ia masih menyimpan ganja yang disimpan dalam kamarnya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at, tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 03.14 Wib para saksi Polisi dari Unit Narkoba Polres Yogyakarta setelah menerima informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap saksi EDWIN dan saksi SAHLUN di Pugeran Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman yang baru saja menggunakan narkotika jenis ganja

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan saksi EDWIN dan saksi SAHLUN tersebut bahwa sebelumnya telah menggunakan ganja bersama-sama dengan Terdakwa kemudian saya bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dekat ATM Mandiri depan Kampus Mercubuana Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul dan kemudian dibawa ke Kos terdakwa di Ds. Panggang, Rt/Rw. 2/-. Ds. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, dan dari kamar kost terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 paket ganja dibungkus kertas coklat diikat karet, 2 kertas paper merk Trech Town, 1 pack kertas paper merk Smoking dalam bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 buah HP Xiaomi, 1 buah kartu ATM BRI;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengaku membeli 1 paket ganja dengan melalui transfer lewat ATM BRI ke Nomor Rekening a.n. BIMA SATRIA (DPO) seharga Rp. 800.000.- dan bukti transfer dikirim pada saksi EDWIN, dan pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 ganja tersebut setelah diambil oleh saksi SAHLUN (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian dibawa ke Kos saksi EDWIN di Jl. Pugeran Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi EDWIN, kemudian Terdakwa saksi EDWIN dan saksi SAHLUN mengkonsumsi ganja dengan cara daun ganja dilinting menggunakan kertas paper kemudian lintingan ganja tersebut dibakar ujungnya dan ujung yang lain dihisap seperti orang yang sedang merokok ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika yang berhasil diamankan dari kos terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium adalah Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa barang bukti berat 4.82 gram, dimasukkan ketempat semula dibungkus plastic di staples dan dilak segel.
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urine para terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 12-01-2019 atas nama terdakwa dengan kesimpulan :Hasil pemeriksaan Urine para terdakwa menunjukan negative untuk semua pemeriksaan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama saksi EDWIN dan saksi SAHLUN mengkonsumsi ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah mahasiswa suatu perguruan tinggi;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa handphone dan kartu ATM disita dari tangan Terdakwa karena handphone tersebut dipakai oleh Terdakwa menghubungi Edwin untuk mendapatkan ganja sedangkan kartu ATM untuk mentransfer uang sejumlah Rp 800.000,-;
- Bahwa Edwin mendapatkan ganja dari Bimo Satrio (DPO);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 7: M. SAHLUN NAZAR , memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saya, Terdakwa dan Edwin ditangkap Petugas Satnarkoba Polres Yogyakarta karena mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saya bersama saksi Edwin ditangkap di kost Pugeran III pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 19.00 Wib;
- Bahwa Saya mendapatkan ganja dari Bima Satrio alias Pinus;
- Bahwa pada awalnya Edwin dan Terdakwa yang menghubungi saya, kemudian saya yang menghubungi Pinus;
- Bahwa Kami memesan ganja sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada awalnya Pinus menawarkan kepada saya dan saya menawarkan ganja kepada Edwin dan kemudian Edwin menawarkannya lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa mereka tidak menyerahkan uangnya kepada saya karena saya hanya jadi perantara saja, mereka masing-masing mentransfer uangnya langsung ke rekening Pinus yang sebelumnya telah saya berikan, dan setelah ditransfer maka saya menghubungi Pinus supaya dapat dikirimkan ganjanya;
- Bahwa saya tidak ikut transfer karena saya tidak punya uang. Tetapi karena saya menjadi perantara maka saya diberikan 3 (tiga) linting ganja kering oleh Edwin;
- Bahwa Edwin mentransfer Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mentransfer Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali Edwin mentransfer Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa melakukan transfer sejumlah Rp.800.000,- masing-masing ke rekening Pinus yang telah saya berikan dan saya memberitahukan Pinus bahwa uangnya sudah dikirim. Selanjutnya hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 09.30 Wib saya berboncengan motor dengan Edwin menuju daerah YKPN dan bertemu dengan Terdakwa lalu saya mengendarai motor meninggalkan Terdakwa dan Edwin untuk menemui Pinus. Setelah bertemu kemudian Pinus memasukkan 2 (dua) paket ganja dibungkus kertas minyak pesanan Terdakwa dan Edwin kedalam tas warna biru donker yang saya bawa. Sekanjutnya itu saya kembali menemui Terdakwa & Edwin untuk memberikan pesanan ganja tersebut dan kami janjian memakai bersama setelah saya pulang kuliah. Kemudian saya pergi ke kampus untuk kuliah, sedangkan Terdakwa & Edwin pergi ke kost Edwin duluan;
- Bahwa setelah pulang kuliah saya langsung ke Kost Edwin, disana sudah ada Terdakwa yang kemudian kami sama-sama melinting ganja dan menghisapnya. Setelah menghisap satu linting maka saya dan Edwin tertidur di kamar kost tersebut, dan sore hari saat saya hendak pulang tiba-tiba datang petugas Satnarkoba menangkap saya dan Edwin;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ditangkap saat itu karena Terdakwa tidak ada di kamar kost Edwin;
- Bahwa saya tidak mempunyai izin membeli, menyimpan, atau menggunakan narkoba dari instansi yang berwenang;
- Bahwa pada saat mengonsumsi ganja yang saya rasakan mengantuk, haus, lapar, tertawa sendiri, halusinasi indah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 8 : EDWIN ISKANDAR, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saya bersama-sama Terdakwa dan Sahlun (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengonsumsi narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa Saya bersama saksi Sahlun ditangkap di Kost Pugeran III pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 19.00 Wib;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mendapatkan ganja dari Bima Satrio alias Pinus;
- Bahwa awalnya saya dan Terdakwa yang menghubungi Sahlun, kemudian Sahlun yang menghubungi Pinus;
- Bahwa Kami memesan ganja sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Pinus menawarkan kepada Sahlun dan Sahlun menawarkan ganja kepada saya dan kemudian saya menawarkannya lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saya dan Terdakwa mentransfer uangnya langsung ke rekening Pinus yang sebelumnya telah Sahlun berikan, dan setelah ditransfer maka Sahlun menghubungi Pinus supaya dapat dikirimkan ganjanya;
- Bahwa Saya mentransfer sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali saya mentransfer Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa melakukan transfer sejumlah Rp.800.000,- masing-masing ke rekening Pinus yang telah Sahlun berikan dan Sahlun memberitahukan Pinus bahwa uangnya sudah dikirim. Selanjutnya hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 09.30 Wib Sahlun berboncengan motor dengan saya menuju daerah YKPN dan bertemu dengan Terdakwa lalu Sahlun mengendarai motor meninggalkan Terdakwa dan saya untuk menemui Pinus. Setelah bertemu kemudian Pinus memasukkan 2 (dua) paket ganja dibungkus kertas minyak pesanan saya dan Terdakwa kedalam tas warna biru donker yang Sahlun bawa. Selanjutnya itu Sahlun kembali menemui saya dan Terdakwa untuk memberikan pesanan ganja tersebut dan kami janji-janji memakai bersama setelah Sahlun pulang kuliah;
- Bahwa setelah pulang kuliah Sahlun langsung ke kost saya kemudian kami sama-sama melinting ganja dan menghisapnya. Setelah menghisap satu linting maka saya dan Sahlun tertidur di kamar kost tersebut, dan sore hari datang petugas Satnarkoba menangkap saya dan Sahlun;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ditangkap saat itu karena Terdakwa tidak ada di kamar kost saya;
- Bahwa Saya tidak mempunyai izin membeli, menyimpan, atau menggunakan narkoba dari instansi yang berwenang;
- Bahwa pada saat mengonsumsi ganja tersebut saya rasakan mengantuk, haus, lapar, tertawa sendiri, halusinasi indah;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan *Saksi a de charge* dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa HERMAN AZHARI HASIBUAN memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saya ditangkap dan dihadapkan di persidangan karena mengkonsumsi ganja kering;
- Bahwa Saya ditangkap di depan Universitas Mercu Buana karena saat itu Edwin menghubungi saya lewat telepon meminta saya menemuinya disitu. Ternyata Edwin telah ditangkap Polisi dan disuruh menelpon saya;
- Bahwa pada awalnya Sahlun menghubungi saya melalui messenger bahwa "Besok ada barang turun dari Jakarta, mau apa tidak ?" dan saya jawab mau. Selanjutnya Sahlun menjawab kalau mau transfer uangnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bima Satrio. Maka saya transfer uang tersebut ke rekening Bima Satrio dan bukti transfer saya foto dan saya kirim kepada Sahlun. Beberapa hari kemudian Sahlun menghubungi saya lagi mengabarkan bahwa barang sudah sampai dan mengajak saya pergi ke daerah YKPN. Selanjutnya saya naik motor sendiri ke daerah YKPN dan disitu bertemu Sahlun yang datang berboncengan motor dengan Edwin. Selanjutnya Sahlun mengendarai motor sendiri meninggalkan saya dengan Edwin, dan beberapa saat kemudian kembali lagi menyerahkan 2 (dua) paket ganja kepada saya dan Edwin sambil berpesan akan pergi kuliah dulu, nanti pulang kuliah mau gabung pakai ganja di kamar kost Edwin, dan selanjutnya Sahlun pergi kuliah;
- Bahwa Saya tidak memberikan upah kepada Sahlun meskipun telah berhasil membeli ganja;
- Bahwa Setelah menerima paket ganja dari Sahlun maka saya dan Edwin kembali ke kamar kost Edwin. Kami ngobrol-ngobrol saja sambil menunggu kedatangan Sahlun. Setelah Sahlun datang maka kami mulai bersama-sama melinting ganja dan menghisapnya. Setelah habis



menghisap satu linting Edwin dan Sahlun tidur sedangkan saya pulang ke kost saya sendiri;

- Bahwa pada saat saya ditangkap dan digeledah didepan Universitas Mercu Buana, tidak ditemukan paket ganja karena paket ganja saya simpan di lemari di kamar kost;
- Bahwa Saya tidak mempunyai ijin membeli, menyimpan, atau menggunakan narkoba dari instansi yang berwenang;
- Bahwa yang saya rasakan saat mengkonsumsi ganja menjadi Euphoria;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum juga mengajukan *barang bukti* dipersidangan yang berupa:

- 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna coklat diikat dengan tali karet;
- 2 (dua) pak paper warna putih merk trenchtown;
- 1 (satu) pak paper warna merah merk smooking (berkas rokok warna hitam Dji Sam Soe);
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 6 warna putih putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Terhadap barang bukti tersebut masing-masing saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dan selanjutnya dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti berupa *Surat*, yaitu *Berita Acara Pemeriksaan* Pengujian Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor: 441/00330/C.3 tanggal 26 Januari 2019 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Setyarini Hestu Lestari, SKM, MKes. sebagai Kepala Balai Laboratorium dan kalibrasi dengan Kesimpulan dalam barang bukti No.BB/05/I/2019/Satnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 001404/T/01/2019 mengandung Ganja (THC), seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 8 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan juga *Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DI. Yogyakarta, tanggal 12 January 2019* yang ditandatangani oleh dr. G. Susti Astiwi Kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan urine kulitatif terdakwa menunjukan **negatif** adanya *zat narkoba*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa HERMAN AZHARI HASIBUAN diberitahu oleh saksi EDWIN ISKANDAR ada ganja akan tiba dari Jakarta dan terdakwa kemudian membeli 1 paket ganja dengan melalui transfer lewat ATM BRI ke Nomor Rekening an. BIMA SATRIA seharga Rp. 800.000.- dan bukti transfer dikirim pada saksi EDWIN ISKANDAR, dan pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 ganja tersebut setelah diambil oleh saksi SAHLUN NAZAR (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian dibawa ke Kos saksi EDWIN ISKANDAR di Jl. Pugeran, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman lalu bertemu dengan terdakwa dan saksi EDWIN, kemudian Terdakwa bersama saksi EDWIN ISKANDAR dan saksi SAHLUN NAZAR tanpa ijin dari pejabat yang berwenang mengkonsumsi ganja dengan cara daun ganja dilinting menggunakan kertas paper kemudian lintingan ganja tersebut dibakar ujungnya dan ujung yang lain dihisap seperti orang yang sedang merokok;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 00.20 Wib Terdakwa HERMAN AZHARI HASIBUAN ditangkap Polisi di dekat ATM Mandiri, depan Kampus Mercubuana Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul dan kemudian dibawa ke Kos terdakwa diDs. Panggang, Rt/Rw. 2/-. Ds. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, dan dari kamar kost Terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa: 1 paket ganja dibungkus kertas coklat diikat karet, 2 kertas paper merk Trech Town, 1 pack kertas paper merk Smoking dalam bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 buah HP Xiaomi, 1 buah kartu ATM BRI , dan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari Kementerian Kesehatan RI untuk membeli dan menggunakan Narkoba tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** yaitu dalam Dakwaan KESATU Terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan KEDUA Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



kemudian oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat memilih salah satu dakwaan yang pembuktiannya mengarah kepada pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yang dalam masalah ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan **Dakwaan Kedua**, yaitu *Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009*, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;

Ad 1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa HERMAN AZHARI HASIBUAN persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tersebut mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Setiap orang” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula;



Ad. 2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut *Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 15* disebutkan bahwa “*Penyalah Guna*” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*” adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau penguasaan atas barang itu wajib adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Undang Undang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk *kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*, kemudian pada Pasal 5 Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lalu pada Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Narkotika tersebut juga mengatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada ayat (2) mengatakan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas dan Makanan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa pada awalnya Terdakwa HERMAN AZHARI HASIBUAN diberitahu oleh saksi EDWIN ISKANDAR ada ganja akan tiba dari Jakarta dan terdakwa kemudian membeli 1 paket ganja dengan melalui transfer lewat ATM BRI ke Nomor Rekening an. BIMA SATRIA seharga Rp. 800.000.- dan bukti transfer dikirim pada saksi EDWIN ISKANDAR, dan pada hari Jum’at tanggal 11 Januari 2019 ganja tersebut setelah diambil oleh saksi SAHLUN NAZAR (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian dibawa ke Kos saksi EDWIN ISKANDAR di Jl. Pugeran, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman lalu bertemu dengan terdakwa dan saksi EDWIN, kemudian Terdakwa bersama saksi EDWIN ISKANDAR dan saksi SAHLUN NAZAR tanpa ijin dari pejabat yang berwenang mengkonsumsi ganja dengan cara daun ganja dilinting menggunakan kertas paper kemudian lintingan ganja tersebut dibakar ujungnya dan ujung yang lain dihisap seperti orang yang sedang merokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 00.20 Wib Terdakwa HERMAN AZHARI HASIBUAN ditangkap Polisi di dekat ATM Mandiri, depan Kampus Mercubuana Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul dan kemudian dibawa ke Kos terdakwa di Ds. Panggang, Rt/Rw. 2/-. Ds. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, dan dari kamar kost Terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa: 1 paket ganja dibungkus kertas coklat diikat karet, 2 kertas paper merk Trech Town, 1 pack kertas paper merk Smoking dalam bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 buah HP Xiaomi, 1 buah kartu ATM BRI, dan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti berupa *Surat*, yaitu *Berita Acara Pemeriksaan* Pengujian Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor: 441/00330/C.3 tanggal 26 Januari 2019 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Setyarini Hestu Lestari, SKM, MKes. sebagai Kepala Balai Laboratorium dan kalibrasi dengan Kesimpulan dalam barang bukti No.BB/05/I/2019/Satnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 001404/T/01/2019 mengandung Ganja (THC), seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 8 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan juga *Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DI. Yogyakarta, tanggal 12 January 2019* yang ditandatangani oleh dr. G. Susti Astiwi Kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan urine kualitatif terdakwa menunjukan **negatif** adanya *zat narkoba*;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa sewaktu Terdakwa HERMAN AZHARI HASIBUAN menggunakan Narkoba jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin khusus dari Kementerian Kesehatan RI dan tujuannya bukan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan KEDUA telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur ke-2 tersebut, maka dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut, maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan KEDUA tersebut telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab, selanjutnya Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, maka statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 46 KUHAP, dimana barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna coklat diikat dengan tali karet.
- 2 (dua) pak paper warna putih merk Trenchtown;
- 1 (satu) pak paper warna merah merk smooking (berkas rokok warna hitam Dji Sam Soe);
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 6 warna putih putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;



Dan barang-barang tersebut terbukti dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang sedang diberantas oleh pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih menempuh pendidikan perkuliahan, maka diharapkan dapat diperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Mengingat, akan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN AZHARI HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 paket ganja dibungkus kertas coklat diikat karet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 kertas paper merk Trech Town;
- 1 pack kertas paper merk Smoking dalam bungkus rokok Dji Sam Soe;
- 1 buah HP Xiaomi Sebuah puntung ganja;
- 1 buah kartu ATM BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari *Selasa*, tanggal *28 Mei 2019*, oleh kami: **A. SURYO HENDRATMOKO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H.,M.H.** dan **SRI ARI ASTUTI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **MARIA LUSIATI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta dihadiri oleh **WIDODO ANDRIANTO, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H.,M.H.** **A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.**

2. **SRI ARI ASTUTI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

MARIA LUSIATI, S.H.